



BUPATI MIMIKA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 38 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG DAERAH

Lampiran : 1 (satu).

BUPATI MIMIKA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah hendaknya disesuaikan dengan Keputusan Menteri dimaksud;
- b. bahwa Keputusan Bupati Mimika Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Panitia Pengapusan Barang Daerah, baik dari segi personil maupun tugas dan fungsi sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu untuk merubah Keputusan Bupati Mimika Nomor 39 Tahun 2004;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Mimika Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mimika Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 - Undang undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
- 3. Undang undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

- 4. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 6. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lemabaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 273 Tahun 1989 Tentang Pelimpahan Wewenang dan Pengesahan Penghapusan;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Administrasi Pengelolaan Barang Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Daerah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Dearh Tahun 2003 Nomor 2).

ME MUTUSKAN

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Mimika Nomor 39 Tahun 2004 diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Panitia Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas:
 - a. Meneliti Administrasi barang termasuk pemilikan dan pengurusannya;
 - b. Meneliti keadaan fisik barang dihubungkan dengan kepentinggan urusan dinas, biaya pemeliharaan dan penelitian dari segi persyaratan personil;
 - c. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, (bila ada yang hilang) surat keterangan sebab kematian (hewan dan tumbuhan) dan lain lain;
 - d. Bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Mimika melalui Ketua Panitia.
- 2. Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi: Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
- 3. Susunan keanggotaan pada Lampiran diubah sehingga menjadi sebagimana terlampir pada Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TIMIKA pada tanggal, 2 Agustus 2005

BUPATI MIMIKA CAP / TTD KLEMEN TINAL, SE

Untuk salinan yang sah Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS HALAKABUPATEN KURALA BAGIAN UKUM

PETRUSLEWA KOTAN, SH. M.Si

NIP. 640 022 060

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
- 3. Yth. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
- 4. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab. Mimika di Timika;
- 5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
- 6. Kepala BAWASDA Kabupaten Mimika di Timika;
- 7. Kepala SAMSAT Kabupaten Mimika di Timika;
- 8. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah Setda. Kabupaten Mimika di Timika;
- 9. Kabag Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Mimika di Timika;
- 10. Kepala Kantor KPPN Kabupaten Mimika di Timika;
- 11. Pimpinan Bank Papua Cabang Timika di Timika;
- 12. Yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA SESUAI PERUBAHAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	KETUA
2.	KABAG. PENGELOLAAN BARANG DAERAH	SEKRETARIS
3.	KABAG KEUANGAN	ANGGOTA
4	KABAG HUKUM	ANGGOTA
5	KASUBDIN BINA PELAYANAN KESEHATAN	
	PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA	
	BERENCANA	ANGGOTA
6	KASUBDIN PERHUBUNGAN DARAT PADA	
	DINAS PERUHUBUNGAN DAN PARIWISATA	ANGGOTA
7	KASUBDIN CIPTA KARYA PADA DINAS	
	PEKERJAAN UMUM	ANGGOTA
8	KASUBDIN PENGEMBANGAN TERNAK PADA	
	DINAS PERTERNAKAN	ANGGOTA

BUPATI MIMIKA CAP / TTD KLEMEN TINAL, SE

Untuk salinan yang sah Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS ANNA KEPALA BAGAN

1211

PETRUS

. M.Si

NIP. 640 022 060